



# PEDOMAN

No. 06 /P /BM /2024

Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan

---

## PETUNJUK TEKNIS UJI LAIK FUNGSI JALAN DENGAN PEMERINGKATAN BINTANG

SALAMUAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN

NOMOR: **11** /SE/Db/2024

TENTANG

PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS UJI LAIK FUNGSI JALAN DENGAN  
PEMERINGKATAN BINTANG

A. Umum

Untuk mewujudkan jalan yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang, dilakukan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) pada setiap jalan yang baru dibangun atau jalan yang sudah beroperasi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, uji laik fungsi jalan dilakukan untuk memastikan bahwa jalan telah dapat dioperasikan melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Pemenuhan persyaratan teknis bertujuan agar jalan telah aman, berkeselamatan, dan lancar untuk dilalui oleh pengguna jalan. Pemenuhan persyaratan administratif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan.

Sejalan dengan perkembangan internasional, ULFJ mengadopsi pendekatan pemeringkatan bintang (*star rating*) dengan dilakukannya evaluasi atribut yang berkaitan dengan aspek keselamatan pengguna jalan. Dengan adopsi tersebut, laik fungsi jalan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang terdiri atas bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Jalan dinyatakan laik fungsi apabila memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan kategori minimal bintang 4 untuk jalan tol, bintang 3 untuk jalan baru non tol, bintang 2 untuk jalan baru non tol tanpa perkerasan atau penutup, dan bintang 1 untuk jalan non tol yang sudah beroperasi.

Untuk mewujudkan jalan yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang tersebut telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/SE/Db/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang. Namun Surat Edaran dimaksud memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan pengaturan saat ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Petunjuk Teknis Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).

## C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan ULFJ bagi penyelenggara jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, dan badan usaha jalan tol.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administratif jalan yang baru dibangun dan jalan yang telah dioperasikan serta menetapkan tata cara pelaksanaan ULFJ sehingga berlangsung tertib dan mencapai sasaran.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif, kategori laik fungsi jalan, susunan tim uji dan evaluasi laik fungsi jalan, kewenangan penerbitan sertifikat, dan tata cara pelaksanaan ULFJ pada jalan nasional (termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, dan jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum.

#### E. Pengaturan Uji Laik Fungsi Jalan

Pengaturan mengenai petunjuk teknis uji laik fungsi jalan, meliputi:

##### 1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan mengenai:

##### a. persyaratan ULFJ, meliputi:

- 1) Persyaratan teknis ULFJ yang terdiri atas teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap dan penghubung jalan, teknis geometrik jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan;
- 2) Persyaratan administratif ULFJ yang mencakup penetapan petunjuk, larangan dan peringatan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan (rumija), leger jalan, lingkungan hidup, serah terima pekerjaan pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) untuk jalan baru, sertifikat persetujuan desain/laik fungsi, penyelenggaraan jalan tol, perencanaan dan pengesahan serta pelaksanaan teknis jalan tol, pelaksanaan konstruksi jalan tol; dan/atau persiapan pengoperasian/pemeliharaan jalan tol.

b. kategori pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan yang terdiri atas bintang 1 sampai dengan 5. Dalam hal, jalan dapat dinyatakan laik fungsi apabila memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan kategori minimal: bintang 4 untuk jalan tol, bintang 3 untuk jalan baru non tol, bintang 2 untuk jalan baru non tol tanpa perkerasan/penutup; dan bintang 1 untuk jalan non tol yang sudah beroperasi.

c. ULFJ dilakukan oleh tim ULFJ dan tim evaluasi. Tim ULFJ terdiri atas unsur penyelenggara jalan, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim evaluasi dibentuk oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

d. tata cara ULFJ mengikuti ketentuan pada lampiran untuk pelaksanaan ULFJ non tol dan jalan tol.

e. kewenangan penerbitan sertifikat laik fungsi jalan nasional oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan provinsi oleh Gubernur, jalan kabupaten/kota oleh Bupati/Wali Kota, jalan desa oleh Bupati/Wali Kota, dan jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum oleh penyelenggara jalan yang membutuhkan jalan khusus; dan

f. pengumpulan data untuk uji laik fungsi jalan dapat dilakukan dengan metode pengamatan secara langsung pada lokasi ruas yang akan diuji atau dengan metode pengamatan melalui gambar dan/atau video yang didapat dari perangkat lunak.

## 2. Ketentuan Teknis

Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan mengenai:

- a. pemeringkatan bintang mencakup 7 (tujuh) atribut yang terdiri atas informasi umum (A.0), arus lalu lintas (A.1), kecepatan (A.2), atribut badan jalan (A.3), atribut tepi jalan (A.4), fasilitas pengguna jalan rentan dan tata guna lahan (A.5), persimpangan (A.6);
- b. skor pemeringkatan bintang atau *Star Rating Score* (SRS) yang dipengaruhi oleh 5 (lima) tipe kecelakaan, yaitu: kecelakaan akibat keluar dari badan jalan, tabrak depan-depan akibat hilang kendali, tabrak depan-depan akibat menyalip, kecelakaan pada persimpangan, dan kecelakaan pada akses properti; dan
- c. prosedur penilaian pemeringkatan bintang yang terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu: pengumpulan data dan informasi, penentuan segmen penilaian jalan, pengisian formulir pemeriksaan teknis, pengolahan penilaian pemeringkatan bintang, dan pengisian formulir pemeriksaan administratif.

Ketentuan lebih rinci mengenai uji laik fungsi jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

## F. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/SE/Db/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2024  
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199003 1 002